



RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda

Jln. Achmad A.Wahab No 53 Limboto 96219 881455

rsudunda.com

Pemerintah Kab. Gorontalo / RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda

Standar Pelayanan Pengaduan

No. SK :

Persyaratan

1. a. Pengaduan secara lisan dan tertulis b. Identitas resmi KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pelanggan menyampaikan pengaduannya dengan cara datang langsung ke Tim pengaduan rumah sakit 2. Registrasi dan klarifikasi pengaduan/keluhan berdasarkan level complain 3. Pengarsipan/rencana tindak lanjut di sub bagian hukum dan humas 4. Pengaduan di distribusikan ke bidang/bagian terkait untuk dilakukan penelusuran dan penanganan lebih lanjut 5. Penyampaian tanggapan kepada pelanggan yang menyampaikan aduan 6. Penandatanganan berita acara pengaduan 7. Pelaporan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Pasien JKN : Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Layanan



RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda

Jln. Achmad A.Wahab No 53 Limboto 96219 881455

rsudunda.com

Pemerintah Kab. Gorontalo / RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda

- a. Ruang pengaduan : Samping tempat pendaftaran pasien rawat jalan dan Lt. 2 gedung kantor RSUD Dunda Limboto
- b. Aplikasi LAPOR
- c. Nomor telp pengaduan : 0822 9361 1470
- d. E-mail : rsudunda@gorontalokab.go.id
- e. Media Sosial : Facebook : Rumah Sakit Dunda Limboto,
- f. Instagram : [rsudundalimboto](https://www.instagram.com/rsudundalimboto)
- g. Website : <http://rsudunda.gorontalokab.go.id>
- h. Prosedur pengelolaan pengaduan mengikuti standar pelayanan pengaduan yang telah ditetapkan